

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian adalah Kecamatan Peranap-Kab.Indragiri Hulu, sedangkan waktu penelitian adalah selama 6 (enam) bulan.

#### **B. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *yuridis sosiologis* (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono 1996:43).

Sumber Data yang digunakan adalah:

##### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan

##### b. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

##### c. Data Tertier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat-masyarakat didaerah Kec. Peranap, Muspida Kecamatan

Peranap dan Batang Peranap, Pihak Perusahaan Terkait yang berada dilingkungan Kecamatan Peranap.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti dan dengan menggunakan pedoman wawancara tertutup dan terbuka, responden memilih jawaban sesuai dengan pilihannya, di samping dengan ada jawaban pertanyaan yang belum di tentukan.

##### b. Studi Kepustakaan

Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### E. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

#### F. Konsep Operasionalisasi

##### 1. Jadwal dan Pelaksanaan Penelitian

Tabel 1.1

No	Aktivitas	Jadwal Pelaksanaan Penelitian									
		Bulan ke									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Studi Pustaka	■	■	■	■	■	■				
2.	Persiapan Bahan		■	■	■						
3.	Pelaksanaan Penelitian										

a.	Penyediaan bahan-bahan penelitian berupa peraturan-peraturan terkait	■							
b.	Pengkajian Kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran Hak masyarakat Adat	■	■	■					
4.	Analisis Data			■	■	■	■	■	
5.	Diskusi dan Seminar	■	■					■	■
6.	Laporan								■

---

## 2. Organisasi Pelaksana

### 1. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Ulfia Hasanah, SH,M.Kn
- b. NIDN dan NIP : 0024108302/198324102009122 003
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
- f. Waktu untuk Penelitian ini : 15 jam/minggu
- g. Anggota Tim Peneliti :

Mahasiswa Terlibat (maksimum 2 Orang)

- a. Nama : Ardi Armandanu
- b. NPM : 1109134604
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Jurusan : Hukum Perdata
- a. Nama : Ariyana

- b.NPM : 1109134586  
c.Program Studi : Ilmu Hukum  
d.Jurusan : Hukum Bisnis

**2. Pekerja Lapangan/Pencacah : Jefrinaldi**

**G. Perkiraan Biaya Penelitian**

Rekapitulasi Anggaran Biaya:

No	Jenis pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1.	Pelaksanaan (gaji dan upah) peneliti	1.500.000,-
2.	Peralatan	750.000,-
3.	Bahan habis pakai (Peraturan perundang-undangan, alat tulis)	750.000,-
4.	Penginapan dan perjalanan	1.000.000,-
5.	Pertemuan/Lokakarya	1.500.000,-
6.	Laporan/Publikasi	1.000.000,-
7.	Dokumentasi	1.000.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>7.500.000</b>